



**PENERAPAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN
NEGERI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN
PIDANA
(Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-
A/Labuhan Deli)**

SKRIPSI

**“Diajukan Untuk memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum”**

Oleh:

MUHARDI NASUTION

**Npm : 1716000072
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENERAPAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN NEGERI BAGI ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA
(Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli)**

Nama : Muhardi Nasution
NPM : 1716000072
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Sumarno, S.H., M.H

an. **DOSEN PEMBIMBING II**
kaprodi Ilmu Hukum



Drs M. Syarif, S.Hi., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENERAPAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN NEGERI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I- A Sumatra Utara/Labuhan Deli)

Nama : Muhardi Nasution
NPM : 1716000072
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Senin 31 Mei 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.00 WIB s/d 08.50 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota I : Dr. Sumarno, S.H., M.H
Anggota II : Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H
Anggota III : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Anggota IV : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onyx Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHARDI NASUTION**

NPM : **1716000072**

Fakultas : **SOSIAL SAINS**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Judul Skripsi **Penerapan Diversi Ditingkat Pengadilan Negeri Bagi Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli)**

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Tulis Saya Sendiri Dan Bukan Merupakan Hasil Karya Orang Lain (Plagiat).
2. Skripsi Saya Bersedia Dipublikasikan Oleh Lembaga
3. Terdapat Revisi/Perbaikan Dalam Skripsi Saya.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Untuk Memenuhi Persyaratan Pengambilan Hasil Plagiat Checker Saya, Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terimakasih.

Medan, 2021

Yang Membuat Pernyataan



MUHARDI NASUTION

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MUHARDI NASUTION
N. P. M : 1716000072
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Balai / 7 Nopember 1982
Alamat : Jl. Bunga Kardiol, Gg. Gibersi, Kel, Baru Ladang Bambu, Kec, Medan Tuntungan, Kota. Medan
No. HP : 081264715555
Nama Orang Tua : ADJUAR NASUTION (ALMAHRUM)/YUSNIZAR CANIAGO
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Diversi ditingkat Pengadilan Negeri bagi Anak yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Labuhan Deli)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 13 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHARDI NASUTION
NPM : 1716000072
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr. Sumarmo, SH.,M.H
Judul Skripsi : Penerapan Diversi ditingkat Penagadilan Negeri Bagi Anak yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Sumatera Utara / Labauhkan Deli)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
19 Desember 2020	Acc sempro	Disetujui	
19 Maret 2021	acc ujian meja hijau	Disetujui	

Medan, 21 Maret 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. Sumarmo, SH.,M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHARDI NASUTION
NPM : 1716000072
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Drs M. Syarif, S.Hi., M.H.
Judul Skripsi : Penerapan Diversi ditingkat Penagadialan Negeri Bagi Anak yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi Penelitian Pengadialan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Sumatera Utara / Labauhan Deli)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
18 Desember 2020	Judul skripsi	Revisi	
18 Desember 2020	Judul skripsi	Revisi	
19 Desember 2020	acc untuk diseminarkan	Disetujui	
19 Desember 2020	acc untuk diseminarkan	Disetujui	
22 Maret 2021	SUDAH LAYAK DISIDANGKAN acc	Disetujui	

Medan, 22 Maret 2021
Dosen Pembimbing,



Drs M. Syarif, S.Hi., M.H.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Isi Lengkap	: MUHARDI NASUTION
Tgl. Lahir	: TANJUNG BALAI / 07 November 1982
Pokok Mahasiswa	: 1716000072
Program Studi,	: Ilmu Hukum
Spesialisasi	: Hukum Acara
SKS Kredit yang telah dicapai	: 132 SKS, IPK 3.74
No Hp	: 081264715555
yang ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

Judul

Penerapan Diversi ditingkat Pengadilan Negeri Bagi Anak yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Sumatera Utara / Labauhan Deli)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Lahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 16 Desember 2020.

Pemohon,

(Muhardi Nasution)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan



(Dr. Bambang Widjajarko, S.H., M.H.)

Tanggal :

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing I :

(Sumarno, S.H., M.H.)

Tanggal :

Disetujui oleh
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Denny M. M. H., S.H., M.K.)

Tanggal :

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing II :

(Drs. M. Syarif, S.H., M.H.)

KEAMANAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENGADILAN
NEGERI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAKAN PIDANA

Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-
A/Labuhan Deli

Nama : Muhard Nasution
N.P.M : 1716009072
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

DISETUIJ OLEH


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Sumarno, S.H., M.H


Drs. M. Farif S. Hi, M.H

DIKETAHUI OLEH :
KEJAYA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4.5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARDI NASUTION

N.P.M : 1716000072

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Acara

Jumlah Kredit : 132

IPK : 3,74

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PENERAPAN DIVERSI
DTINGKAT PENGADILAN NEGERI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN
PIDANA** (studi penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 23 Desember 2020

Pemohon,

MUHARDI NASUTION

CATATAN :

Diterima Tgl

Persetujuan Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing 1

Sumarno, S.H., M.H

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN
ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 97/HK_Acara/FSSH/2020

Tanggal : 23 Desember 2020

Ketua Program Studi,

Dr. Oenry Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing 2

Drs. M. Saif, S.Hi., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H
Nama Mahasiswa : Muhardi Nasution
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000072
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penerapan Diversi Ditingkat Pengadilan Negeri Bagi Anak
Yang Melakukan Tindakan Pidana
(Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-
A/Labuhan Deli)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
5-1-2021	OUTB Line Skripsi		
8-1-2021	fub Bab		
29-1-2021	Penulisan, footnote		
22-3-2021	AEL skripsi Urut sidang		

Medan,
Diketahui/disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Muhardi Nasution
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000072
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penerapan Diversi ditingkat Pengadilan Negeri Bagi Anak yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
2-2-2021	Revisi outline skripsi		
5-2-2021	Revisi isi skripsi		
23-2-2021	perbaikan penulisan, foot note		
10-3-2021	Revisi judul Bab/sub Bab		
19-03-2021	Acc skripsi Untuk sidang		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :






Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Muhardi Nasution
 NPM : 1716000072
 Konsentrasi : Acara
 Judul Skripsi : PENERAPAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN NEGERI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Sumatra Utara/Labuhan Deli)
 Jumlah Halaman Skripsi : 78 Halaman
 Jumlah Plagiatchecer Skripsi : 53%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Senin 31 Mei 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Sumarno, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : M. Syarif, SHI., MH.
 Penguji 1 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
 Penguji 2 : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	Ace jela lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2		
Catatan Dosen Penguji 1	Ace Lux	
Catatan Dosen Penguji 2	Acc lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukm





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3916/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: MUHARDI NASUTION
: 1716000072

/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
n/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 29 Maret 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Phani Mubarrat Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

Hai : Petmohonan Meja Hijau

Medan, 30 Maret 2021
Kepada Yth. Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAD Medan
Di
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARDI NASUTION
Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG BALAI / 07 November 1987
Nama Orang Tua : ADJUAR NASUTION (ALMAHRUM)
N. P. M : 1716000072
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081264715555
Alamat : Jl. Bunga Kardiol, Gg. Gibersi, Kel. Baru Ladang
Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota. Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Penerapan Diversi di tingkat Penegadilan Negeri Bagi Anak yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Sumatera Utara / Labauhan Deli), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir petunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan Jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	0

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MUHARDI NASUTION
1716000072


Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah tercap Bukti Petunasan dari UPT Perpustakaan UNPAD Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ada) - Mhs. ybs

Analyzed document: MUHARDI NASUTION_171600072_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite Detected language:
Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:
Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 30

155%	19187	1. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dti/article/download/24554/23371
124%	15308	2. https://www.researchgate.net/publication/334053960_Tindak_Pidana_Pencurian_dalam_Kondasi_Memborekkan_yang_Dilakukan_oleh_Anek_Berdasarkan_Undang-Undang_No_11_Tahun_2012_tentang_Sistem_Persidhan_Pidana_Anak_Studi_Putusan_No_74Pdtus_Anak2015PrBlg

ABSTRAK

PENERAPAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN NEGERI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA (STUDI PENELITIAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I- A/LABUHAN DELI)

**MUHARDI NASUTION*¹
SUMARNO, S.H., M.H**²
Drs. M. SYARIF, S.Hi., M.H****

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan bagian generasi bangsa dimasa depan. Dalam penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan penyelesaian tindak pidana antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak. Adapun permasalahan yang diangkat yakni 1. Bagaimana penerapan diversi ditingkat pengadilan? 2. Faktor-faktor apa penyebab anak melakukan tindakan pidana? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, adapun metode yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara terkait dengan penelitian ini dan penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil studi lapangan, dan data sekunder yang merupakan bahan hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Istilah kenakalan anak "*Juvenile Delinquency*" adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, jika pelakunya orang dewasa merupakan suatu kejahatan. Ada beberapa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindakan pidana. Didalam Sistem Peradilan Pidana Anak, ada 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan yaitu 1. Upaya Keadilan Restoratif, dan 2. Upaya Diversi. UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai bentuk Perlindung bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah faktor individu juga lingkungan serta pendidikan sangat mempengaruhi perbuatan anak. Proses penerapan sistem peradilan pidana anak melalui diversi ditingkat Pengadilan Negeri. Dan adanya perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana, Anak.

¹ Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

² Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara efektif dan baik, dan beriring Shalawat dan salam dilimpahkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan safaat nya diaumul akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi. Dalam menyusun skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Isa Indrawan, SE, M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah melakukan pembinaan terhadap mahasiswa.
2. Ibu Dr. Onni Medaline, SH., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dan nasehat dari awal masa perkuliahan sampai sekarang
3. Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., M.H, selaku Ketua Prodran Studi Bagian Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

4. Bapak Dr. Sumarno, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
5. Bapak Almahrum Drs, M. Syarif, SHi., M.H, selaku Dosen Pembimbing II saya, terimakasih pak atas arahan dan juga saran-saran serta suport nya pak, semoga amal ibadah dan kebaikan Bapak diterima Allah SWT.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses perkuliahan
7. Pihak Responden dan Informan, Bapak Munawar Hamidi, SH.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Sumut, atas informasinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan Advokat, Ketua LBH Filadefia Medan, Bang Rendra Sitorus, SH., M.H, terimakasih bang telah meminjamkan buku nya. Kepada Advokat bang L. Januar Tampu Bolon, SH., M.H. terimakasih bang suport dan saran nya dalam penyelsaian skripsi ini, juga kepada seluruh Advokat dan Paralegal LBH Filadelpia Medan, terimakasih atas suportnya.
9. Untuk teman-teman saya, terkhusus anak Kelas PKK 3-A dan kelas KK 2-A Prodi Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Ter istimewa yaitu Amahrum Papa yang selalu memberikan kepercayaan, dan mengajari arti Tanggung Jawab atas keluarga. Kepada Ibu, yang selalu mendoakan yang terbaik bagi saya. Kak Ema, Kak Ani, Kak Niar, Kak Isu, Kak Eda, Kaka, serta adik saya Unca dan Ipan serta keluarga besar yang selalu

penulis cintai dan banggakan, selalu mendoakan, memberi semangat, nasehat, serta pengorbanan yang tulus dan ikhlas, sehingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

11. Khusus dan yang Ter istimewa yaitu kepada Istri saya yang saya cintai Fitri Sahrani, S.Si., Apt. Terimakasih selalu doa dan suport nya dalam semua hal, dan juga anak-anak ku sicantik Papa Mikaila Aisha Nasution dan siganteng Papa Fatih Muhammad Nasution kalian adalah motivasi terbesar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Banyak pihak yang tidak disebutkan satu persatu di kata pengantar ini, namun akan selalu diingat bantuan dan jasanya. Akhirnya kepada Allah Swt. Atas taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Medan, 08 Juni 2021

(Muhardi Nasution)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENERAPAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI LUBUK	
PAKAM KELAS I-A/LABUHAN DELI	17
A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	17
B. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	20
C. Diversi	21
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN	
PIDANA	29
A. Pengertian Anak	29

B. Tindak Pidana Anak	32
C. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Pidana	37
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN	
DENGAN HUKUM.....	42
A. INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	49
C. Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak	56
BAB V PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹ Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.²

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Secara umum yang dimaksud sebagai anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁴ Setiap anak pada dasarnya sedang dalam proses tumbuh kembang dan belum matang baik secara fisik, psikis dan sosial.

Pemerintah Indonesia menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu anak usia 0 tahun sampai 5 tahun adalah usia balita, usia 5 tahun sampai 10 tahun adalah usia

¹ UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Dahlan Sinaga, *Pengakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (perspektif Teori Berkeadilan Bermartabat*, Yogyakarta, Nusa Media, 2017 hal 45

³ Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2013, hal 1

anak-anak, usia 10 tahun sampai 20 tahun adalah usia remaja, dan usia 20 tahun sampai 30 tahun adalah usia menjelang dewasa.⁵

Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga diperlukan jaminan atas proses perkembangan anak. Hal ini dipertegas didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke dua, didalam pasal 28B menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Dalam mukadimah Konvensi Hak Anak (KHA) antara lain disebutkan bahwa “anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus, karena ketidak matangan fisik dan mentalnya membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.”⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁸ Menurut R.

⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan di Bawah Umur, Bandung*, PT Alumni Bandung, 2010, hal 55-56

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Mukadimah Konvensi Hak Anak, 1989, hal.2

⁸ Lihat Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012

Wiyono,⁹ “dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan “anak” tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih bukan “anak” menurut Pengertian Undang-Undang No.11 Tahun 2012”, Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (pasal 189 ayat 1 huruf c KUHAP), misalnya, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”

Dalam Risalah Rapat Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa hasil penelitian dan juga menurut beberapa observasi dari lembaga-lembaga terkait, termasuk di tingkat internasional, seyogyanya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan undang-undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau *child merried*.¹⁰

Wagiati Soetodjo menyatakan “bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak”.¹¹

Perlu ada perbedaan penyelesaian tindak pidana antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak. Dilihat dari kedudukannya, seorang anak secara hukum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa. Selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggung jawaban, bila timbul masalah terhadap

⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cetakan ke I, hal 17

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.26

anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.¹² Karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara.¹³

Menurut Novi E. Baskoro “Perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum atau terlibat konflik hukum secara yuridis telah diakomodir didalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai dasar dan acuan penegak hukum dalam proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Didalam perspektif peradilan anak, subsistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak”¹⁴

Dikutip dari Setyo Wahyudi,¹⁵ dalam disertasinya mengemukakan bahwa:

“apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.”

Subtansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :¹⁶

“pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan dari proses peradilan sehingga stigmatisasi

¹² Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.3

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, 2016 hal. 3-4

¹⁴ Novi E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Refika Aditama, Bandung 2019, Cetakan I, hal 5

¹⁵ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2011, Cetakan ke-1, hal. 16

¹⁶ Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.”

Didalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :¹⁷

“keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan mententeramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.”

Marlina menyebutkan bahwa “pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum disebut *discretion* atau diskresi, yaitu wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakannya”¹⁸

Penyelesaian perkara anak melalui diversi pelaksanaannya dapat dilaksanakan disetiap tingkat pemeriksaan, dengan tujuan untuk mengurangi hal-hal yang berdampak negatif terhadap anak.¹⁹

Dikutip dari jurnalnya Imran Adiguna, Aswanto, Wiwie Heryani²⁰ menyebutkan :

“Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai keritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai

¹⁷ Lihat Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hal. 71.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 65

²⁰ <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf>, hal, 4

pelaku, dan ada kesan kerap kali mereka (anak) diperlakukan sebagai orang dewasa yang melakukan tindak pidana.”

Sangat miris melihat mereka yang masih kategori “anak” harus menjalani serangkaian-serangkaian pemeriksaan dihadapan para penegak hukum atas perbuatan mereka yang melawan hukum.²¹

Dikutip dari Sri Rossiana,²² dalam jurnalnya :

“Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan walaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.”

Seakan-akan penjara hanyalah satu-satunya hukuman yang harus diterima oleh mereka yang melanggar hukum, tak ada alternatif lain, tidak terkecuali pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak.²³

Aturan diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sebenarnya merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk keproses persidangan, karena diberlakukannya konsep diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang penyelesaiannya diarahkan keproses persidangan dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Perlu diperhatikan bahwa pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam

²¹ http://eprints.ums.ac.id/25575/2/BAB_I.pdf, hal, 2

²² http://eprints.ums.ac.id/21703/1/03_HALAMAN_PERSETUJUAN.pdf, hal 13

²³ Agoes Nur Alamsyah, Dan Satriana, Distia Aviandari, *Cerita Anak Dari Penjara*, LAHA, Bandung, 2005, hal. 5

perlindungan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “pengadilan tahap upaya diversi terakhir bagi anak sebelum dibawa kepersidangan.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai diversi dalam penyelesaian pidana anak, dari sinilah sipenulis menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

PENERAPAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN NEGERI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan bebarapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Faktor-faktor apa penyebab anak melakukan tindakan pidana?
2. Bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindakan pidana

2. Untuk mengetahui penerapan diversi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
 - b. Menambah pengalaman bagi penulis untuk menambah wawasan dalam dunia penelitian ilmiah
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan literature dan perbendaharaan di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
 - b. Sebagai peningkatan pengetahuan dan khasanah berpikir dalam bidang ilmu hukum
3. Secara peraktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa melalui diversi, anak sebagai pelaku yang terjerat dalam tindakan pidana harus mendapatkan proses peradilan yang adil, tidak merampas kemerdekaannya, mendapatkan pembinaan, dikembalikan kepada orang tuanya untuk di didik kembali.

- b. Dapat digunakan sebagai pembanding peneliti berikutnya dalam penulisan karya ilmiah

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis tentang “Penerapan Diversi Di Tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana”

Penulis telah menelusuri beberapa artikel penulisan skripsi dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi, khususnya mengenai “Sistem Peradilan Pidana Anak”, dan penelitian yang penulis lakukan sedikit memiliki relevansi dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain yaitu :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh VIRGINIA CRISTINA pada tahun 2015, mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Judul skripsi : “Implementasi Divesi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Kasus Perkara No. 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks). Dalam karya ini bahwa sipenulis melakukan metode penulisan yuridis empiris, yang mana proses diversi ini dilakukaan dari tahapan pelaksanaan diversi dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan berakhir dipengadilan. Dan juga penulis membahas tentang kesiapan instansi dalam upaya melaksanakan diversi.²⁴

²⁴ Virginia Cristina, *Implemetasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh KHUMAIROH pada tahun 2018, mahasisiwi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta. Judul skripsi : “Penerapan Diversi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” (Analisis Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Clp). Dalam karya ini penulis hanya menjabarkan hak anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penulis juga hanya menjelaskan tentang penyelesaian tindak pidana anak melalui hukum positif dan penerapan diversi diberbagai negara dan menganalisis putusan Nomor : 1414/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Clp²⁵

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena dalam penelitian yang akan saya buat membahas tentang hal-hal yang menyebabkan anak melakukan tindakan pidana, penerapan diversi hanya ditingkat pengadilan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, dan daerah tempat penelitiannya juga sebagai pembedanya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Sedangkan menurut

²⁵ Khumairoh , *Penerapan Diversi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2018

Lukman Ali, penerapan adalah memperaktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.²⁶

2. Pengertian Diversi

- a. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi adalah ”pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.

Dikutip dari M. Nasir Djamil²⁷ bahwa didalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dikemukakan bahwa diversi adalah :

“suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim”

- b. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi²⁸ adalah:

wib

²⁶ <http://google.eprints.uny.ac.id/kbbipenerapan> diakses pada tgl 23 oktober 2020, pkl 00.57

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan

²⁸ R. Wiyono, *Op.Cit*, hal. 47-48.

“pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya”.

3. Pengertian Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri pada masa Kolonial Belanda disebut *landraad*. Pengadilan Negeri yang biasa disebut PN merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berfungsi untuk mengadili perkara pidana maupun perdata.²⁹

4. Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa puberitas. Anak merupakan keturunan kedua yang mana kata “anak” merujuk dari lawan kata orang tua, orang dewasa adalah sebagai anak dari orang tua mereka, walaupun mereka sudah dewasa.³⁰

Sedangkan Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di Pasal 1 angka 2, yang mana isinya menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.³¹

5. Pengertian Tindak Pidana

²⁹ http://www.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri diakses pada tanggal 24 oktober 2020 jam 10.08 wib

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 24 oktober 2020 jam 11.11 wib

³¹ Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Wirjono Prodjodikoro³² memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana yaitu :

“Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.”

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” atau Delik”. Menurut K. Wantjik Saleh,³³ ada 4 (empat) istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*” atau Delik” ini yaitu:

1. pidana Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Tindak

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat.

Terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat dan traktat.

2. Jenis Penelitian

³² Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia...*, dalam <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 24 oktober, 2020, pkl 11.00 wib

³³ Saleh. Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap....*, dalam <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 24 oktober, 2020, pkl 11.00 wib

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, serta melakukan pendekatan dengan melihat dan mengamati bagaimana hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara terkait dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas 1-A/ Labuhan Deli dan untuk memperoleh data yang akurat serta valid dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang mendukung dan berkaitan dengan diversifikasi.

4. Jenis Data

- 1) Data Primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan, dalam hal ini hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.
- 2) Data sekunder terdiri dari bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.³⁴ Yang terdiri dari:

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 156

1. Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:
“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
2. Buku-buku, Literatur Hukum, Jurnal, artikel-artikel, makalah, internet dan lain-lain yang didalamnya membahas tentang diversi, restorative justice dan hal-hal yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam pembuatan skripsi ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi kesatuan bahan hukum untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan, lalu dikomparasikan yaitu dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Kemudian sumber-sumber hukum tersebut diklasifikasikan untuk memudahkan dalam menganalisa.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi skripsi dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka penulis membagi isi skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Untuk mempermudah pemahaman susunannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari “Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan”

Bab II : Judul Bab “Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli”

Sub bab terdiri dari A) Sistem Peradilan Pidana Anak, B) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), C) Diversi,

Bab III : Judul Bab “Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Pidana” sub bab terdiri dari A) Pengertian Anak, B) Tindak Pidana Anak, C) Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Pidana

Bab IV : Judul Bab “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum” Sub bab terdiri dari A) Instrumen Internasional Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak, B) Perlindungan Hukum terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, C) Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak.”

Bab V : Judul Bab “Penutup” sub bab terdiri dari : A) Kesimpulan dan B) Saran.

DaftarPustaka

BAB II

PENERAPAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

KELAS I-A/LABUHAN DELI

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Senin tanggal 22 Februari Tahun 2021 jam 11.00 Wib, di ruang tamu terbuka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan narasumber Munawar Hamidi¹ Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Sumut yang meliputi tempat sidang (*setting plat*) Labuhan Deli dan juga Pancur Batu, menjelaskan:

Apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.” Dan mempunyai beberapa karakteristik antara lain :

1. Terdiri dari komponen atau sub sistem yang berupa :
 - a) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi Negara RI.²
 - b) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa Penuntut Umum.³

¹ Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

² UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

³ UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

c) Pemeriksaan di sidang yang dilakukakn oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding

d) Petugas kemasyarakatan yaitu

1. Pembimbing Kemasyarakatan,
2. Pekerja Sosial Profesional,
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komponen atau sub sistem saling berhubungan satu sama lain, dengan kata lain saling ketergantungan karena adanya aturan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan sesuai UU No. 11 tahun 2012 yaitu didalam Bab III tentang Hukum Acara Peradilan Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk kedalam ranah Peradilan Pidana Anak adalah “anak yang usia nya dibawah 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah berusia 12 (dua belas) tahun, yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum.⁴

Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah terlaksana, dilihat dari tabel berikut :

⁴ Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tabel Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak melalui diversi⁵

No	Instansi	Tahun	
		2019	2020
1.	Kepolisian	9	22
2.	Kejaksaan	5	2
3.	Pengadilan Negeri	4	11
Jumlah		18	35

Dari tabel diatas narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan Peradilan Pidana Anak terlaksana disetiap instansi, pelaksanaannya melalui diversi untuk mencapai kesepakatan, dan dari hasil kesepakatan itu akan di serahkan ke Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan Penetapannya oleh Ketua Pengadilan.

Proses pemeriksaan di persidangan terhadap perkara anak narasumber⁶ menyatakan bahwa “pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri”. Dan syarat untuk ditetapkan menjadi Hakim Anak yaitu :

1. Telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan peradilan umum.
2. Memahami masalah anak.
3. Mempunyai sertifikat pelatihan teknis anak

⁵ Tabel Pelaksanaan Pearadilan Pidana Anak melalui diversi Tahun 2019 dan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

⁶ Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas i-A/Labuhan Deli

B. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.⁷

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian *restorative justice* adalah “penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat”.⁸

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber⁹ bahwa *restorative justice* adalah “nilai keadilan yang ingin dibawa sebagai acuan permasalahan” dan *restorative justice* bertujuan “agar suatu perkara anak tidak sampai lanjut ke proses pemidanaan”.

Ada 3 (tiga) prinsip dasar *restorative justice*, yaitu

⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 196.

⁸ Ivo Aersten, dkk, *Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment* (TEMIDA Journal, Maret 2011, str 5-9, ISSN : 1450-6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad), hal 8

⁹ Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

1. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam keadaan pemulihan (restorasi)
3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum, dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut.

C. Diversi

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 7, diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah :

“pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau

menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya”.¹⁰

Untuk menghindari stigma negatif dalam keterlibatan anak diperadilan maka dari itu penerapan diversifikasi dapat dilaksanakan disemua tingkat pemeriksaan.¹¹

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber Munawar Hamidi mengatakan diversifikasi adalah “proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan pidana secara umum. Dan tujuan dari pelaksanaan diversifikasi itu untuk menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses kepidanaan secara umum (diluar dari proses peradilan biasa)”.¹²

Menurut narasumber kriteria tindak pidana yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan prinsip diversifikasi adalah:

1. Tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan bukan residivis
2. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dikembalikan kepada orangtua/wali
3. Bukan tindak pidana pembunuhan
4. Persetujuan korban/keluarga
5. Kesiapan pelaku dan keluarganya.

¹⁰ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal 47

¹¹ Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 56

¹² Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

Terkait penerapannya didalam pemeriksaan dipersidangan narasumber menjelaskan, bahwa pelaksanaannya diatur juga didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lihat pasal 52, yang menyatakan bahwa :

1. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau ajelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan ketua pengadilan negeri sebagai Hakim
3. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
4. Proses diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri.
5. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
6. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam proses pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, narasumber Munawar Hamidi memberikan penjelasan, antara lain :¹³

1. Terkait pemanggilan Diversi

Paling lama 7 hari Hakim Anak harus mengupayakan diversi. Artinya setelah ditetapkan nya Hakim Anak untuk memeriksa perkara anak oleh Ketua Pengadilan. Maka dalam waktu 7 (tujuh) hari Hakim harus segera melaksanakan diversi. Atau deengan kata lain bahwa hakim selekas mungkin menetapkan hari pelaksanaan diversi dan memerintahkan para pihak yang termasuk didalam Sub Sistem Peradilan Anak untuk segera melaksanakan diversi. Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat

¹³ Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

Hukum, Anak Korban, Orang tua/wali korban, Petugas Pembimbing Kemasayarakatan, Pekerja Sosial, dan Perwakilan Masyarakat.

Kehadiran korban dihari pertama diversi bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Apabila dipersidangan pertama para pihak-pihak yang dipanggil semua telah hadir, maka hakim dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan pelaksanaan diversi dilaksanakan diruang mediasi atau diruang khusus yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri.

2. Penahanan

Terkait dengan penahanan, narasumber menjelaskan bahwa¹⁴ “ada syarat-syarat untuk melakukan penahanan terhadap anak yang telah diatur didalam Pasal 32 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”

Yang bunyi nya :

1. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Narasumber menjelaskan bahwa anak yang dapat ditahan adalah anak yang usianya 14 (empat belas) tahun lebih, juga terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana.

Tetapi dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

“hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan, subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”.

Berdasarkan PERMA tersebut maka diversi wajib dilaksanakan terhadap perkara Anak, dan atas kewenangan Hakim dapat tidak melakukan penahanan terhadap Anak.¹⁵

3. Jangka waktu pelaksanaan diversi

Dalam hal jangka waktu pelaksanaan diversi dipersidangan juga telah diatur didalam Pasal 53 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari”.

¹⁵ Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

Apabila dalam praktiknya (pelaksanaan diversifikasi) para pihak memperoleh kesepakatan berdamai setelah lewat dari 30 (tiga puluh) , maka Hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat. Jikalau perdamaian itu sifatnya memaafkan kesalahan anak dan ingin proses dilanjutkan, maka sikap hakim adalah melanjutkan persidangan. Apabila dalam hal ini korban telah memberikan maaf terhadap pelaku, maka pernyataan maaf dari korban akan menjadikan pertimbangan Hakim disaat menjatuhkan hukuman di persidangan. Dan apabila pihak korban meminta agar perkaranya dihentikan, maka disini dilihat kebijakan hakim mengambil sikap apakah perkara itu akan dihentikan dan menyampaikan Berita Acara Diversifikasi beserta kesepakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diterbitkan Penetapan.

Hal ini sejalan dengan jiwa UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan *restorative justice* melalui diversifikasi.

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai hasil diversifikasi

Narasumber menjelaskan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai hasil Diversifikasi juga diatur dalam Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

1. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi
2. Hasil kesepakatan diversifikasi diserahkan langsung oleh atasan pejabat yang menangani perkara di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya, paling lama 3 (tiga) hari sejak

kesepakatan dicapai untuk dibuatkan penetapannya oleh Ketua Pengadilan Negeri

3. Penetapan harus dibuat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi
4. Penetapan harus segera disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan
5. Setelah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri diterima, oleh pihak-pihak yang terkait, maka pihak-pihak yang terkait dalam hal pemeriksaan harus menerbitkan surat penetapan penghentian perkara sesuai dengan bidang profesi pihak terkait itu.

Bahwa hasil diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, maupun persidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan penetapan, dan pejabat yang berwenang menerbitkan penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Apabila diversi dilaksanakan di tingkat penyidikan oleh kepolisian atau diversi dilaksanakan ditingkat penuntutan dikejaksaan maka penyidik dan penuntut umum harus menyampaikan hasil kesepakatan diversi itu ke Ketua Pengadilan untuk segera diterbitkan Penetapan hasil kesepakatan diversi. Yang mana Berdasarkan penetapan tersebut Penyidik akan menerbitkan

penetapan penghentian penyidikan dan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹⁶

5. Pengawasan

Dalam hal pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narasumber menjelaskan bahwa: “pengawasan dibebankan kepada Ketua Pengadilan Negeri, hanya saja pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan.¹⁷

Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “atasan langsung” antara lain Kepala Kepolisian, Kepala kejaksaan, dan Ketua Pengadilan.

¹⁶ Novi E. Baskoro, *Op.Cit.*, hal 172

¹⁷ Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

BAB III
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN
PIDANA

A. Pengertian Anak

Berbagai macam arti pengertian untuk kata “anak” di negara ini, karena disetiap undang-undang telah memiliki arti kata “anak” sesuai dengan maksud tujuan perundang-undangan tersebut”, antara lain: ¹

1. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2, yang mana isinya menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut R. Wiyono “sejarah terbentuknya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengarah dari ordonasi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1917-138) karena para pembentuk Undang-Undang ini menentukan untuk untuk menghilangkan keragu-raguan yang timbul karena ordonasi 21 Desember 1917, (LN 1917-138),” dengan mencabut ordonasi ini, ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan “segala orang yang belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah”.

¹ R. Wiyono, *Op.Cit*, hal 10-16

b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dupuluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”

c. Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.²

Dapat disimpulkan bahwa syarat untuk disebut sebagai anak menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. Belum pernah kawin.

2. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menentukan “Anak adalah semua orang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun, juga anak yang masih di kandungan”

Utuk dapat disebut “anak” menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Umur belum sampai 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak yang masih didalam kandungan³

Makasad dari kata “umur belum sampai 18 (delapan belas) tahun” di pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diartikan “sama” dengan maksud dari pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998 yaitu “dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

² Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, Cetakan ke-XXIV, hal 77

³ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal 12-13

Dan untuk mengartikan dari kata “termasuk anak yang masih dalam kandungan” yang terkandung didalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar dihubungkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan “bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan sianak menghendaknya”

Dikutip dari J. Satrio bahwa dalam hal “kepentingan sianak menghendaki” menurut Pasal 2 KUH Perdata, dapat dihubungkan dengan masalah “pewarisan” atau bisa disebut sebagai pengganti hak-hak kewajaiban pewarisnya”.⁴

3. Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 menentukan : “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, anak berarti, semua orang yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut aturan-aturan yang sah mengenai anak,”

Menurut R. Wiyono Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu “semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal”⁵

4. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jika dilihat dari pengertian “Sistem Peradilan Anak” menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Anak yang

⁴ J. Satrio. *Hukum Pribadi, Bagian Person Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999 Cetakan ke I, hal, 21

⁵ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal 13

diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah aturan-aturan yang menyangkut tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 anak adalah “anak yang usianya sudah sampai 12 (dua belas) tahun, tetapi yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sedangkan menurut R. Wiyono dalam menafsirkan arti dari kata “anak” yang menurut UU No. 11 Tahun 2012 didalam pasal 1 angka 3 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.⁶

Kesimpulannya apa yang dimaksud dengan “anak” menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah “anak yang penafsirannya termuat didalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

B. Tindak Pidana Anak

Menurut Setya Wahyudi “istilah Kenakalan anak diambil dari istilah asing “*Juvenile Delinquency*”. Kata “*juvenile*” sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak), ataupun *adolescent* (remaja). Adapun kata “*delinquency*” adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang pelakunya anak, bilamana jika yang melakukan perbuatan itu oleh orang dewasa bisa diartikan menjadi suatu kejahatan. *Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan yang arti luasnya menjadi hal yang negatif antara lain, asocial, kriminal, tidak taat aturan, pembuat onar, pengacau, tukang teror, rusak jiwanya, orang jahat, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian, secara etimologi

⁶ *Ibid.*, hal 16

Juvenile Delinquency adalah kejahatan anak, dan jika dilihat dari pelakunya, maka *Juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.”⁷

Menurut Sudarsono, dimana suatu perbuatan yang dikatakan delinkuen, “apabila kelakuan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif”.⁸

Sedangkan Menurut Novi E. Baskoro “Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu, serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. Namun, terlalu ekstrem apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan. Hal tersebut karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang dilakukan”.⁹

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di Negara tersebut.¹⁰

Adapun mengenai kenakalan anak atau yang disebut delinkuensi, dalam pengertiannya Romli Atmasasmita mengatakan bahwa :

“Delinkuensi adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu

⁷ Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hal. 29.

⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 10.

⁹ Novi E Baskoro, *Op.Cit*, hal. 59

¹⁰ Wagiaty Soetodjo, *Op.Cit.*, hal. 9.

Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai suatu perbuatan tercela.”¹¹

Menurut Paul Moedikno, sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi, semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, model *you can see*, dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lainnya.¹²

Menurut Fuad Hasan, yang dikutip Romli Atmasasmita, yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah “perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, apabila dilakukan oleh orang dewasa, maka dikualifikasikan sebagai kejahatan”. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum

¹¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984, hal. 23.

¹² *Ibid*, hal. 9-11

kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁴

Kemudian dalam buku terminology hukum, *delinquency* diartikan sebagai kriminalitas dan *delinquent* diartikan sebagai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana (*delinquent child*).¹⁵

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “*Juvenile Delinquency* sama dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2012 apa yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁶

Selaras dengan adanya perbuatan “tindak pidana”, maka untuk membuktikan suatu perbuatan itu sebagai suatu tindakan pidana dapat ditinjau dari Kitab Undang-

¹³ *Ibid*, hal. 40

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 219.

¹⁵ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 98.

¹⁶ Novi E. Baskoro, *Op.Cit.*, hal 61

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu sesuai dengan aturan hukum.
- c. Adanya kesalahan.
- d. Orang yang berbuat harus dapat mempertanggungjawabkan.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :¹⁸

- a. Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Di beberapa Negara, pelaku status *delinquency offence* diserahkan kepada Lembaga Pembina Kesejahteraan Anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak.¹⁹

¹⁷ Wagiyati Soetodjo, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 2.

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hal. 67

C. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Pidana

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anak melakukan tindakan pidana, Menurut Ediwarmen²⁰ ada 2 (dua) faktor timbulnya tindak kriminal/ kejahatan :

1. Faktor Intern (faktor yang berdampak pada individu itu sendiri)²¹

Faktor ini dapat dilihat secara khusus dari individu itu sendiri dan juga hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatannya, antara lain:

a. Faktor Umur

Umur dari kecil sampai dewasa selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani individu, dengan adanya perubahan itu maka tiap-tiap manusia dapat berbuat sesuatu atau kejahatan sesuai dengan individu itu sendiri pada masanya.

b. Sex

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik dari inidividu itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan, maka ada kemungkinan berbuat jahat itu lebih besar.

²⁰ Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2017, Cetakan Ke-II, hal 24-27

²¹ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 35

c. Pendidikan individu

Pendidikan ini sangat mempengaruhi terhadap keadaan jiwa individu, tingkah lakunya terutama intelegensinya didalam hal melakukan suatu kejahatan.

d. Rekreasi dan hiburan individu

Walaupun kelihatannya sederhana tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan dan prilaku individu, sebab dengan sangat kurangnya rekreasi/hiburan dapat pula menimbulkan kejahatan.

e. Agama individu

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan individu (manusia) yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama karena segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing individu atau manusia kearah yang baik dan benar. Jika kesadaran beragama individu itu sendiri sangat kurang, maka hal inilah yang mengakibatkan individu atau manusia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma baik agam maupun hukum bahkan melakukan suatu tindakan criminal/kejahatan.

f. Faktor Psycis individu

Faktor ini sangat tergantung pada kondisi individu karena tidak boleh dilupakan pula akan adanya faktor-faktor lain diluar individu, misalnya: faktor yang menyimpang yang ditimbulkan oleh individu meliputi kelakuan yang menyimpang akibat mental desease atau rendahnya mental

(bukan sakit jiwa). Sebab rendahnya mental atau tidak dapat seseorang itu berfungsi/berperan sosial secara baik dalam masyarakat dan juga merupakan salah satu timbulnya kejahatan .

g. Faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak

Perhatian orang tua terhadap anak sangat penting sekali baik pendidikannya, pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari dari si anak itu sendiri, control orang tua terhadap anak jangan sampai terputus

2. Faktor *Extern* (faktor-faktor yang berada diluar individu)

Faktor extern ini berpokok pangkal dipengaruhi diluar diri individu itu sendiri yaitu lingkungan (lingkunganlah yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan). Faktor extern ini juga meliputi waktu dan tempat dimana kejahatan itu dilakukan oleh seseorang. Faktor ini disebabkan antara lain:

a. Faktor lingkungan

Menurut Rousseau menyatakan bahwa faktor lingkungan adalah merupakan ibu dari suatu kejahatan, karena Rousseau menekankan pada sosial ekonomi seseorang sebagai penyebab utama dari kejahatan.

b. Faktor sosial ekonomi

Keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini juga mempengaruhi cara-cara kehidupan (*way of life*) seseorang. Dalam kondisi-kondisi pergolakan sangat mudah sekali memicu

suatu tindakan kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan pada masyarakatnya.

c. Faktor urbanisasi

Dalam Negara-negara yang berkemabang kearah Negara yang modern terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan adalah urabanisasi yang dapat menimbulkan hal-hal yang :

1. Positif

Antara lain banyak tenaga buruh yang diperlukan untuk industri, bertambah luasnya kota dengan adanya penduduk pendatang dan lain-lain.

2. Negatif

Antara lain banyaknya terjadi pengangguran dikota-kota, hilangnya adat istiadat/kebiasaan didesa dan lain-lain.

Dalam hal ini (mengenai yang negatif), pada umumnya pendatang itu adalah orang yang tidak mampu, bila mereka datang ketempat yang baru mereka kurang mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri walaupun mereka harus berusaha mengatasi kesukaran-kesukaran didalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang-orang ini segan untuk berbuat jahat di kampungnya sendiri sebab adanya ikatan adat yang kuat, sedangkan ditempat yang baru orang-orang akan merasa hilang ikatan adatnya, hal inilah yang menimbulkan kejahatan dikota-kota besar.

d. Faktor keturunan

Menurut David Abraham,²² setitik berat kejahatan itu adalah faktor keturunan, karena keturunan itu memegang peranan penting dalam masalah timbulnya kejahatan walaupun lingkungan turut mempengaruhinya.

²² David Abraham, *Crime and the Human Mind*, (New York Morningside Heights, Columbia University Press), Hal. 35

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM**

**A. INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK**

Yang menjadi pertimbangan ditetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah “bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”.

Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan :

“Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).”

Menurut R. Wiyono¹ dengan disebutkannya Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dalam pertimbangan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 dan penjelasan umum UU

¹ R. Wiyono, *Op.Cit*, hal. 30-36

No. 11 Tahun 2012, maka baik langsung maupun tidak langsung UU No. 11 Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi sebagai berikut :

1. Nondiskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah “semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun”²

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah “bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah “hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua”

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah “penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan

² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Cetakan ke-I, hal.54

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya”³

Untuk berbicara tentang Konvensi Hak-Hak Anak, harus dilihat pula konvensi atau resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan Konvensi Hak-Hak Anak.⁴

Dalam hal ini yang dimaksud dengan konvensi atau resolusi adalah sebagai berikut :⁵

1. Deklarasi umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*). Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, antara lain menentukan :

“Hak-Hak Anak adalah juga atau termasuk Hak-Hak Asasi Manusia”. Deklarasi tersebut merupakan tanggal sejarah bagi pengembangan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa

Hak-hak yang diuraikan dalam deklarasi dapat dikatakan sebagai sintesa antara konsepsi liberal Barat dan konsepsi sosialis. Dalam deklarasi universal tersebut belum ada ketentuan mengenai hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Walaupun mempunyai arti historis penting dan nilai politik yang tinggi, namun deklarasi tersebut dari segi hukum, tidak mempunyai daya ikat seperti deklarasi-deklarasi lainnya yang diterima Majelis Umum PBB.

³ Penjelasan Pasal 2 huruf d UU No. 23 Tahun 2002

⁴ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal 32

⁵ *Ibid* hal 32-36

Sebaliknya, ketentuan yang terdapat dalam deklarasi banyak yang dimasukkan oleh Negara-negara ke dalam legislasi nasionalnya masing-masing dan bahkan telah dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu Negara melaksanakan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu banyak ketentuan dalam deklarasi dapat dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).⁶

2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 12200 A (XXI), tanggal 16 Desember 1976 telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang antara lain menentukan :

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi ketentuan mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Dalam kovenan tersebut antara lain diatur bahwa:

“setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran, berhak atas segala peraturan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak di bawah umur, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan Negara”

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 602.

Setiap anak setelah lahir harus segera didaftarkan dan diberi nama dan berhak untuk memperoleh kewarganegaraannya

3. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 Nopember 1989.

Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Keputusan Presiden Nomor 36, tanggal 25 Agustus 1990.

Dikutip dari Hadi Supeno,⁷ Menurut UNICEF Konvensi Hak-Hak Anak tersebut terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya yang mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu sebagai berikut :⁸

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan sebaik-baiknya (*the right to the highest standard of health and medical attainable*)

⁷ Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hlm. 34-35

⁸ *Ibid*

- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak-Hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi
 - c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak
 - d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*)
4. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 39/46, tanggal 10 Desember 1984 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.⁹

Dalam Konvensi ditentukan bahwa yang diatur oleh konvensi anti penyiksaan adalah tindakan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pejabat

⁹ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal 35

atau pegawai pemerintah, sedang penyiksaan yang dilakukan oleh warga masyarakat tidak diatur dalam konvensi tersebut.

5. Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Prison Under Any Form or Detention or Imprisonment*) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 43/173, tanggal 9 Desember 1998.¹⁰

Inti dari kumpulan prinsip ini adalah setiap orang yang dilakukan penahanan atau pemenjaraan, harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.¹¹

6. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja (*United Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency*) “*Riyad Guidelines*”, Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112, tanggal 14 Desember 1990.¹²

Menurut “*Riyad Guidelines*”, antara lain diberikan pedoman bahwa program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan sosial yang sesuai agar dipergunakan sebagai upaya akhir. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus serta agar terbiasa dalam menerapkan semaksimal mungkin

¹⁰ http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200617-082337-2251.pdf, diakses pada tanggal 23 maret 2021, pkl 23.45 wib

¹¹ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hal. 67

¹² R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal 36

program dan kemungkinan penunjukan pengadilan anak dari sistem peradilan.¹³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Romli Atmasasmita “Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional”.

“Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional”.¹⁴

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.¹⁵

¹³ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hal. 61

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 166.

¹⁵ Anthoni Agung Pratama Simanjuntak, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Sanksi Pidana*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2016, hal 4-5.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana didalam Pasal 59 yang bunyinya :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada : “Anak dalam situasi darurat, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”

Pasal 64 yang bunyinya :

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

“perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Yang mana pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dijalankan melalui UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dapat dilihat dari pasal-perpasal yang terkandung didalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut

Yang mana pasal-pasal tersebut adalah :¹⁶

1. Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2012

1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat

2) Perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan

Yang dimaksud dengan “situasi darurat” menurut penjelasan pasal 17 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, dan konflik bersenjata.

Dan yang dimaksud dengan “pemberatan” adalah pemberatan berupa :

- 1) residivis (*recedive*)
- 2) Gabungan (*samenloop*)
- 3) Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelyke hudanigheid*)

2. Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012

“Dalam menangani perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau

¹⁶ R. Wiyono, *Op.Cit*, Hal 63-68

pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Dalam hal ini pemberi bantuan hukum lainnya menurut penjelasan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 adalah para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Menurut R. Wiyono, “adapun yang dimaksud dengan suasana kekeluargaan, misalnya suasana yang membuat anak nyaman, ramah anak dan tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.¹⁷

2. Pasal 19 UU No 11 Tahun 2012

- 1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
- 2) Identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

3. Pasal 20 UU No 11 Tahun 2012

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Menurut penjelasan Pasal 20 UU No 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa “sesuai asas praduga tidak bersalah, seorang anak yang sedang dalam proses peradilan

¹⁷ R. Wiyono, *Op.Cit.*, Hal 64

tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Menurut R. Wiyono

“anak yang sudah kawin dan berumur 18 (delapan belas) tahun, tetap diberikan hak kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa dan dalam hal ini yang dimaksud dengan anak tetap diajukan ke sidang pengadilan” adalah perkara anak oleh Penuntut Umum tetap dilimpahkan ke pengadilan anak”¹⁸

4. Pasal 21 UU No 11 Tahun 2012

- 1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :
 - a). menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali, atau
 - b). mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan
- 2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan pada waktu paling lama 3 (tiga) hari
- 3) BAPAS wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

¹⁸ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal 65

- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan
- 5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa :

“batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologi, psikologi, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Dalam ketentuan ini pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan”

Khusus untuk Pasal 21 ayat (1) huruf b dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

“keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan ini, termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan pembinaan dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan atau lembaga pendidikan dan LPKS”

5. Pasal 22 UU No 11 Tahun 2012

“Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”

6. Pasal 23 UU No 11 Tahun 2012

- 1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi atau pekerja sosial
- 3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

7. Pasal 24 UU No 11 Tahun 2012

“Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan anak sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.”

Penjelasan Pasal 24 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa :

“ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 UU No. 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2012 memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.”

C. Tujuan Pidanaan Terhadap Anak

Menurut Novi E. Baskoro¹⁹ “persoalan pidanaaan bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang kedalam penjara atau meminta seseorang membayarkan sejumlah denda.”

Dikutip dari bukunya Novi E. Baskoro, Muladi mengatakan

“Pidanaaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan, dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pidanaaan paling tidak harus meliputi tiga perspektif, yaitu filosofis, sosiologis, dan kriminologis.”²⁰

Secara tradisional, perkembangan teori pidanaaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributive sehingga resosialisasi dan restorative (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pidanaaan yang baru).²¹

Berdasarkan instrument internasional, terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu *Criminal Offence* dan *Status Offence*. (*Criminal Offence*, diartikan sebagai pelaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan *Status*

¹⁹ Novi E. Baskoro, *Op.Cit.*, hal 44-48

²⁰ Muladi, *Op.Cit.*, hal 45

²¹ *Ibid*, hal. 47

Offence adalah perilaku delinkuensi anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak).²² Namun secara hakiki, perilaku anak yang membuat dia berhadapan dengan hukum hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial. Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan bukan struktural/fungsional.²³

Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat “*fragmentair*”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (*treatment atau kurieren*) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku.²⁴

Tujuan pemidanaan tersebut diatas akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa.

Bahkan masyarakat internasional, sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, secara tegas menyatakan bahwa :

“In all action concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the

²² Novi E Baskoro, *Op.Cit*, hal 45

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hal. 45

²⁴ *Ibid*

best interest of the child shall be a primary consideration (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama).”²⁵

Begitu juga kalau diperhatikan, *Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule*, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman mengambil keputusan. Berdasarkan Rule 17.1, menyatakan bahwa mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut.²⁶

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/ berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the need of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the need of the society*).
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan, kecuali anak melakukan tindak kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

²⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010, hal. 25

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 121

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, tampak jelas bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan sanksi terhadap anak adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi, harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya membina dan melindungi dalam hal menjamin tumbuh kembang fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk lebih menjamin kelangsungan hidup anak untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, juga tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan. Karena terbentuknya UU Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan UU tentang Pengadilan Anak tahun 1997 sudah

tidak pas lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, Karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dengan hukum, terutama Hukum Pidana, sehingga harus diganti dengan yang lebih pas dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, serta lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu, juga agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.²⁷

Menurut Hadi Supeno “perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.”²⁸

Dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak tersebut, dan dari banyaknya instrument-instrument internasional, Hadi Supeno mengurai menjadi 12 prinsip-prinsip keadilan, yaitu :²⁹

a. Pelaku Adalah Korban

Pelaku kenakalan anak adalah korban.

²⁷ Novi E. Baskoro, *Op.Cit.*, hal 48

²⁸ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hal. 90.

²⁹ *Ibid*, hal. 90-119.

Walaupun anak itu terbukti melakukan hal-hal yang dianggap melanggar aturan-aturan yang ada, atau sianak terbukti berbuat salah dimata masyarakat atau pun Negara, tetapi sesungguhnya anak itulah yang menjadi korban.

Menurut Hadi Supeno dalam tulisannya bahwa:

“anak dikatakan menjadi korban dari perlakuan salah dari orang tuanya, dari pendidikan guru-gurunya yang keras dan cenderung menyiksa, korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya belum/tidak dilakukan, serta korban dari televisi yang mempengaruhi kehidupan pribadi anak, sehingga dengan umur anak yang masih dini, si anak tersebut menjadi korban dan tanpa disadarinya, dia telah melakukan tindakan kejahatan seperti yang orang dewasa lakukan.”

b. Pertimbangan Kepentingan Terbaik (*The Best Interest of the Child*)

Dengan mengutamakan kepentingan terbaik dengan cara tidak merampas hak-hak anak dan memenuhi hak-hak anak.

Dikutip dari Maidin Gultom,

“agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa adanya prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.”³⁰

Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi korban, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Dengan prinsip ini, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya memastikan jaminan :

“anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua, anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, dan pemanfaatan waktu luang, anak memperoleh

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 39.

kebutuhan hidup yang memadai, sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang, anak memperoleh layanan kesehatan, anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, tidak menimbulkan trauma psikis, tidak boleh ada stigmatisasi dan labelisasi pada anak-anak, tidak boleh ada publikasi pengungkapan identitas pada anak yang berkonflik dengan hukum”³¹

c. Tidak Mengganggu Tumbuh Kembang Anak

Tindakan penghukuman yang semena-mena, memutus hubungan anak dengan orang tua, dan memutus pendidikan anak akan sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Itulah sebabnya undang-undang mengatur pemenjaraan terhadap anak hanya dalam keadaan terpaksa dan sebagai upaya terakhir, bisa dikenakan kepada anak.³²

d. Penghargaan Pendapat Anak

Dengan cara mengharagai pendapat anak sudah bentuk dari penghormatan bagi hak anak, karena anak juga sebagai subjek yang memiliki hak asasi manusia. Agar aparat penegak hukum bekerja professional disaat anak sedang berhadapan dengan hukum

e. Prinsip Adil dan Setara

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperlakukan anak-anak tanpa membedakan status sosial, asal-usul, agama, ras dan sebagainya.

f. Kepastian Hukum

³¹ Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hal 100-102

³² *Ibid*, hal 106

Anak-anak pada usianya sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termasuk belajar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan adab suatu masyarakat. Oleh karena itu harus dijelaskan dan ditegaskan akan nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila ia melanggar hukum, anak harus tau hukuman apa yang akan diterima.

g. Pencegahan Kenakalan Anak

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah aspek preventif atau pencegahan terhadap kenakalan anak. Ini soal yang tidak mudah. Tidak hanya menyangkut sejumlah larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu atau melanggar hukum, tetapi lebih menciptakan kondisi dimana anak tunduk pada norma-norma tertib sosial. Dalam prinsip ini, nasihat dan teguran dari aparat penegak hukum hendaknya menyentuh kepada kesadaran si anak akan tindakannya dan dampak dari kenakalan yang dia lakukan. Dengan demikian, motivasi anak mematuhi larangan yang ada bukan karena takut dihukum atau karena terpaksa, namun dengan kesadaran akan dampak buruk dari kenakalan yang dilakukan si anak.

h. Mindset Peradilan Anak

Mindset peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh menginginkan anak-anak mampu memperoleh akses keadilan sejati. Mindset yang ada dikebanyakan Negara, peradilan anak dilahirkan dalam posisi untuk mengadili anak, karena anak-anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang sebagai criminal yang harus dipenjara. Tidak sedikit yang bahkan

menatap peradilan anak sebagai ajang pelampiasan balas dendam secara formal dari orang baik-baik kepada anak-anak jahat. Mindset peradilan yang diharapkan, yaitu :

1. Peradilan anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang bukan merupakan bagian dari sistem peradilan umum
2. Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan anak bukan hukum *an sich*, tetapi juga aspek sosial, budaya, moral dan nilai-nilai local
3. Dasar pemikiran implementasi peradilan anak bukan hukum formal yang *jumud*, tetapi hukum progresif yang diabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, bukan sebaliknya menindas nilai-nilai kemanusiaan
4. Bukan memperbanyak penjara, tetapi mengurangi dan meniadakan penjara anak
5. Bukan memperbanyak pasal-pasal dalam undang-undang peradilan anak, tetapi menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak
6. Bukan menyesuaikan dengan berbagai ketentuan standar instrument internasional, tetapi malahan jauh melebihi pemenuhannya
7. Bukan memperbanyak polisi dan jaksa, tetapi memperbanyak psikolog dan pekerja sosial professional
8. Bukan sibuk mencari pembenaran penghukuman, tetapi mencari langkah-langkah diversi dan restorative justice

9. Hukuman kepada anak diorientasikan sebagai proses pembelajaran dan penemuan jati diri anak, bukan balas dendam dan penyiksaan
10. Sebagai proses pembelajaran, maka hukuman bagi anak dipandang sebagai hal biasa, tidak perlu ada stigmatisasi/labelisasi bahwa ia narapidana atau sejenisnya.³³

i. Pidana sebagai Upaya Terakhir

Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan kejahatan tidak dengan kesadaran penuh dan bahkan sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, untuk itu pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya bukan menjadi solusi utama, namun solusi akhir. Pidana harus diletakkan di prosedur paling akhir dan bahkan bila perlu dihindarkan, apalagi pidana yang tidak bertujuan untuk mendidik anak. Prinsip pidana yang sering dikenal, *ultimum remedium*, yang membedakan antara hukum pidana dan hukum lainnya, seperti perdata.

ultimum remedium juga dapat dilaksanakan dalam penanganan masalah anak ini, yaitu dengan melakukan beberapa proses penyelesaian perkara anak yang lebih ramah bagi anak.³⁴

j. Perhatian Khusus Kelompok Rentan

Anak merupakan kelompok rentan yang dimaksud dalam bagian ini. Hal tersebut dikarenakan faktor psikis dan fisik anak menjadi kelompok yang

³³ *Ibid*, hal 111

³⁴ *Ibid*

rentan untuk diperdaya, disiksa, dan dipengaruhi untuk melakukan kejahatan, atau perlakuan semena-mena dari aparat penegak hukum. Untuk itu, mereka harus memperoleh perhatian lebih, seperti : mendahulukan penanganan secara cepat; menciptakan suasana gembira selama penanganan; memastikan bahwa setelah penanganan, kondisi anak menjadi lebih baik.³⁵

k. Pendekatan Pekagender

Menyandang status anak perempuan di Indonesia berarti menyandang double minoritas secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak berdaya, ditengah ketidakberdayaan anak laki-laki pada umumnya. Posisi sebagai anak yang minoritas, ditambah juga posisi sebagai perempuan yang minoritas di mata sosial, sehingga setiap pihak termasuk aparat penegak hukum peka terhadap masalah ini.³⁶

l. Tidak Ada Penjara

Penjara anak bukan untuk anak, sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, bantuan dan bimbingan. Pemenjaraan terhadap anak adalah pembunuhan masa depan anak, karena dengan label dan stigma bahwa ia sebagai narapidana, ia akan terhukum sepanjang hidup dan menjadi catatan setiap meja birokrasi. Penanganan anak memang menjadi suatu dilema. Jika prinsip ini dilaksanakan, bukan berarti tidak ada pembinaan terhadap

³⁵ *Ibid*, hal 118

³⁶ *Ibid*, hal

kenakalan anak, dan tidak berarti anak dibiarkan melakukan kenakalan. Untuk itu, harus dipikirkan metode yang sesuai bagi anak dalam menangani kenakalan yang diperbuat.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal 119

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Konsep diversi adalah mekanisme yang baik dilaksanakan dalam proses penyelesaian peradilan pidana anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya diversi dalam setiap tahap proses hukum (penyidikan, penututan, dan pengadilan).
2. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula, dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.
3. Untuk melindungi generasi penerus bangsa dan Negara, Pemerintah Indonesia telah membuat UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan bagi para Penegak Hukum untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Khususnya perlindungan atas hak-hak dan kepentingan bagi Anak yang menjadi korban, juga kepada Anak (pelaku).

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dianggap penting oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar kiranya pemerintah tetap memberikan dampingan terhadap anak yang telah selesai menjalani program-program diversi.
2. Peran keluarga khususnya orangtua, agar selalu memperhatikan/mengontrol tumbuh kembang anak dalam hal pergaulan dan juga pendidikannya. Agar kiranya orangtua lebih menekankan pendidikan ilmu agama kepada anak supaya si anak selalu dekat dengan Sang Pencipta dan takut akan dosa.
3. Hendaknya Pemerintah melakukan pendekatan atau memberikan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya anak untuk mengetahui tentang hal-hal yang dapat merusak masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agoes Nur Alamsyah, Dan Satriana, Distia Aviandari, *Cerita Anak Dari Penjara*, LAHA, Bandung, 2005
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan di Bawah Umur*, Bandung , PT Alumni Bandung, 2010
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2001
- Dahlan Sinaga, *Pengakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (perspektif Teori Berkeadilan Bermartabat*, Yogyakarta, Nusa Media, 2017
- David Abraham, *Crime and the Human Mind*, (New York Morningside Heights, Columbia University Press),
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2017, Cetakan Ke-II,
- H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010,
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- J. Satrio. *Hukum Pribadi, Bagian Person Alamliah*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999 Cetakan ke I

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986,
- Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2013
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010
- Novie E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Refika Aditama, Bandung 2019, Cetakan I
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cetakan ke I,
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003,
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984,
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2011, Cetakan ke-1

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018

Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, Cetakan ke-XXIV

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006,

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi tentang Hak-Hak Anak

C. Jurnal

Anthoni Agung Pratama Simanjuntak, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Sanksi Pidana*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2016.

Ivo Aersten, dkk, *Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment* (TEMIDA Journal, Maret 2011, str 5-9, ISSN : 1450-6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad

- Khumairoh , *Penerapan Diversi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- _____. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- _____. (2021). *Criminal Policy for Legal Protection of Children Victims of Criminal Action of Sexual Violence in the Household*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 5111-5119.
- Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). MODEL PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. press-press).
- Virginia Cristina, *Implemetasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015

D. Internet

- <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf>.
- http://eprints.ums.ac.id/25575/2/BAB_I.pdf, hal, 2
- http://eprints.ums.ac.id/21703/1/03._HALAMAN_PERSETUJUAN.pdf
- <http://google.eprints.uny.ac.id/kbbipenerapan> diakses pada tgl 23 oktober 2020, pk1 00.57 wib
- http://www.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri diakses pada tanggal 24 oktober 2020 jam 10.08 wib
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 24 oktober 2020 jam 11.11 wib
- Saleh. Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap....*, dalam <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 24 oktober, 2020, pk1 11.00 wib

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia...*, dalam <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 24 oktober, 2020, pkl 11.00 wib

http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200617-082337-2251.pdf, diakses pada tanggal 23 maret 2021, pkl 23.45 WIB.